



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan ASN yang wajib menyampaikan laporan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu mengatur mengenai ketentuan pengurangan TPP terhadap ASN bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah kedua kalinya atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 91);

16. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 9

TPP ASN tidak dibayarkan kepada Pegawai ASN, apabila :

- a. sedang menjalani tugas belajar;
- b. sedang menjalani hukuman kurungan;
- c. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar selain untuk ibadah haji;
- d. pindah tempat bekerja ke luar pemerintah daerah;
- e. menduduki jabatan sebagai kepala desa;
- f. melaksanakan masa persiapan pensiun;
- g. berhenti/diberhentikan atau berhenti/diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil;

- h. namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai Daerah, tetapi berstatus sebagai pegawai yang ditempatkan/dipekerjakan/diperbantukan /ditugaskan/dititipkan pada lembaga/instansi /pemerintah daerah provinsi/pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
- i. nyata - nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah.
- j. tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Terhadap pegawai ASN yang merupakan wajib lapor LHKPN dan tidak menyampaikan laporan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari total bersih TPP ASN yang diterima setiap bulan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan.
- (2) Pengurangan dan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pengurangan dan pemotongan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan mulai pembayaran TPP ASN bulan Juli dengan menggunakan format manual dengan dilengkapi dengan surat pernyataan keabsahan data.
- (2) Format manual dan surat pernyataan keabsahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

REKAPITULASI BESARAN TPP ASN
PADA (PERANGKAT DAERAH)
BULAN :

NO	NAMA , NIP, JABATAN	KELAS JABATAN	PRODUKTIVITAS KERJA (%) / NILAI LKB (70%)	DISIPLIN KERJA (%) (30%)	PENGHITUNGAN JUMLAH TPP											
					Nilai TPP						Jumlah Yang Diberikan (Rp)	PPh 21 (Rp)	Potongan lainnya (LHKPN, dll)	Jumlah Yang Diterima (Rp)	TANDA TANGAN	
					Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya						
NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI											
1	SUNEO NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kepala Bidang	11	69,98%	30,00%	5.998.800	3.999.200	1.999.600	1.999.600	1.999.600	3.999.200	19.996.000	2.999.400		16.996.600		
2	SUZUKA NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kepala Sub Bidang	9	69,78%	30,00%	4.989.000	3.492.300	1.496.700	1.995.600	997.800	1.995.600	14.967.000	2.245.050		12.721.950		
3	DORAEMON NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pengelola	7	69,12%	29,50%	2.465.500	1.479.300	986.200	1.479.300	-	-	6.410.300	961.545		5.448.755		
TOTAL					13.453.300	8.970.800	4.482.500	5.474.500	2.997.400	5.994.800	41.373.300	6.205.995		35.167.305		
																Soreang, tanggal - bulan - tahun
	Mengetahui, Pengguna Anggaran (Nama Jabatan)															Bendahara Pengeluaran
	NAMA Pangkat / Golongan NIP															NAMA Pangkat / Golongan NIP

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR 33 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANDUNG

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Seluruh PNS di lingkungan (Nama Perangkat Daerah) telah melakukan penilaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Data kinerja, kehadiran maupun Tambahan Penghasilan PNS yang disampaikan ke BKAD merupakan data yang benar adanya tanpa ada rekayasa sedikitpun.
3. Saya bertanggungjawab secara mutlak apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atas validitas data yang disampaikan dan sanggup menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan

KEPALA OPD.....

Materai
6000

(.....)

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER